

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 0217 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

: Kelompok Bermain " AYU LESTARI " Desa Nama Kelompok

Blubuk Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Kepala Sekolah/penyelenggara :

421.1/0550/2021 Nomor Surat Permohonan

01 Juli 2006 Berdiri beserta lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " AYU LESTARI " Desa Blubuk Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan:

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini di layanan Paud Kelompok Bermain,

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Lengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Fahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

LESTARI Taman Kanak-Kanak "TK AYU Nama Lembaga

BLUBUK"

NURSANI NASAYA,S.Pd Kepala Sekolah

: Desa Blubuk Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Alamat

KIDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 S/d 21 Maret 2027;

Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak

mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan:

 Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.

KTTMPAI

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

INDIKP

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 21 Maret 2022 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ten Brebes

S. Pd. M. Pd. ina Tingkat I-IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth:

- Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes:
- 4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- 5 Camat Kecamatan Losari:
- 6 Korwileam Kee, Losari.
- 7. Pertinggal.